



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor CV. Putra Skanto Keerom, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 075/Pdt.G/2015/PA Jpr. tanggal 24 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/07/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;



2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasar Baru alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 24 Nopember 2011;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2013;
4. bahwa anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan September tahun 2011 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan bayak perempuan dan suka pergi ke Hotel dengan perempuan selingkuhannya;
 - b. Tergugat telah tinggal dengan perempuan lain tanpa status pernikahan sebelum menikah dengan Penggugat;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah;
 - e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - f. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2015. Tergugat ketahuan sering berhubungan dengan perempuan lain melalui BBM dan suka membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan karena Penggugat marah, maka Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, namun sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;



8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemaala sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 April 2015, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Panitia Pengadilan Agama Jayapura telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.25-A1/132/HK.05/V/2015 tanggal 28



Mei 2015 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jayapura telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor Nomor W.25-A1/515/HK.05/V/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor W25-A1/132/HK.05/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, namun Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perksranya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftarannya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoretnya dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Meningat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 75/Pdt.G/2015/PA Jpr. dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadn 1436 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pengugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Surmiani, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp691.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)